

**Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati**  
**Muhammad Firdaus, Mar'ie Mahfudz Harahap**

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
firdausuinsu@gmail.com, mariehmahfudz@gmail.com

**ABSTRACT**

*This article aims to explain commendable attitudes and actions or good behavior referred to in law as a condition for modifying the death penalty and aims to understand the concept of commendable attitudes and actions from the perspective of Islamic criminal law. The problem focuses on the commendable attitudes and actions referred to in Article 100 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This is ambiguous because the indicators and benchmarks for the commendable attitudes and actions in question have not been clearly regulated so they are very subjective. The writing method uses a normative approach and data collection techniques use library research. This research is descriptive and aims at problem-solution. The results of the research show that the concept of commendable attitudes and actions in Islamic Criminal Law towards death row inmates for the crime of premeditated murder has several indicators, namely: 1. Feeling of regret; 2. Responsible for his actions; 3. There is a desire to repent; 4. Get forgiveness from the victim's family. The achievement of this commendable attitude and action is to obtain forgiveness from the victim and pay compensation to the victim's family. The concepts exemplified by Islamic criminal law should be adapted into positive criminal law to explain the meaning of commendable attitudes and actions in order to achieve justice, certainty and usefulness of the law.*

**Keywords:** Good Behavior, Modification of the Death Penalty, New Criminal Code

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan memperterang sikap dan perbuatan terpuji atau sikap berkelakuan baik yang dimaksud dalam hukum sebagai syarat untuk modifikasi pidana mati dan bertujuan untuk mengetahui konsep sikap dan perbuatan terpuji dalam perspektif hukum pidana Islam. Masalah difokuskan pada sikap dan perbuatan terpuji yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini menjadi ambigu sebab belum diatur secara tegas indikator dan tolok ukur sikap dan perbuatan terpuji yang dimaksud sehingga sangat bersifat subjektif. Metode penulisan menggunakan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan *problem-solution*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sikap dan perbuatan terpuji dalam Hukum Pidana Islam terhadap terpidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana terdapat beberapa indikator, yaitu: 1. Rasa penyesalan; 2. Bertanggungjawab atas perbuatannya; 3. Ada keinginan untuk bertaubat; 4. Mendapatkan maaf dari keluarga korban. Capaian dari sikap dan perbuatan terpuji ini adalah mendapat maaf dari korban dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Konsep yang dicontohkan hukum pidana Islam mestinya dapat diadaptasikan ke dalam hukum pidana positif untuk menerangkan maksud sikap dan perbuatan terpuji demi mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn hukum.

**Kata Kunci:** Berkelakuan Baik; Modifikasi Pidana Mati; KUHP Baru

## PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan salah satu nestapa yang dikenakan pelaku tindak pidana sebagai hukuman pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP Kolonial. Beberapa pasal yang memberikan ancaman pidana mati dalam ketentuan KUHP Kolonial adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 100 KUHP yaitu makar membunuh kepala negara; Pasal 111 Ayat 2 KUHP yaitu mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia; Pasal 140 Ayat 4 KUHP yaitu membunuh kepala negara sahabat; Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan; Pasal 365 Ayat 4 KUHP yaitu pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain itu, pidana mati juga diancamkan dalam undang-undang di luar KUHP.

Tidak hanya hukum pidana positif, hukum pidana Islam pun memiliki hukuman mati, yaitu kepada pelaku jarimah qishash pembunuhan berencana (*qathlul amdi*); pelaku jarimah zina muhsan yang pelakunya sudah menikah atau pernah menikah; pelaku jarimah riddah yaitu murtad yang memerangi umat Islam; pelaku jarimah hirabah yaitu pelaku perampokan. Selain itu, hukum pidana Islam juga telah memberikan contoh pelaksanaan modifikasi pidana mati yang berdimensi kepada pelaku dan juga korban dan/atau keluarga korban dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana (*qathlul amdi*).

Hukum pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* yaitu obat terakhir apabila upaya hukum yang lain tidak cukup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP Nasional Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat'. Maknanya, pidana atau pidana mati menjadi bentuk hukuman yang terakhir apabila hukuman lain dinilai tidak mencapai tujuan pemidanaan. Tentunya dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana turut mempertimbangkan pemberatan dalam pidana dan aspek-aspek yang lainnya.

Namun, hukum pidana positif saat ini atau *ius constitutum* yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Kolonial menempatkan hukuman mati pada hukuman pokok. Berbeda dengan KUHP Nasional yang merupakan KUHP baru yang akan diberlakukan tiga tahun setelah diundangkan pada Pasal 64 'Pidana Terdiri atas: a. pidana pokok; pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Pada Pasal 67 dikatakan 'Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

KUHP Nasional dalam Pasal 100 ayat 1 mengatakan 'Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam tindak pidana. Pada Ayat 4 dikatakan 'Jika Terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi

penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung'. Selanjutnya pada Pasal 100 dikatakan 'Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang'.

Permasalahan kemudian muncul terhadap indikator atau tolok ukur berkelakuan baik sebagai syarat untuk memberlakukan alternatif hukuman mati. Sebab, hal yang dianggap undang-undang berkelakuan baik hanya berdimensi kepada pelaku bukan kepada korban atau keluarga korban. Selain itu, 'sikap dan perbuatan terpuji' atau 'berkelakuan baik' masih menyisakan ambiguitas kepada masyarakat. Hal ini berpotensi terdakwa melakukan 'main mata' dengan aparat penegak hukum. Selain itu juga berpotensi terjadinya jual beli surat keterangan berkelakuan baik dan menjadi surat yang termahal di dunia. Maksudnya, pandangan subjektif ini berpotensi bahwa aparat penegak hukum akan memberikan surat keterangan berkelakuan baik sebagai syarat untuk mendapatkan alternatif hukuman.

Sementara itu, pembedaan bertujuan untuk memberikan balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, sehingga tujuan pembedaan untuk memperbaiki perilaku terpidana (Fitri Wahyuni, 2017). Roeslan saleh berpendapat bahwa tujuan hukuman untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehingga berkelakuan baik sebagai syarat untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup harus memperhatikan ketertiban masyarakat yang dalam hal ini adalah keluarga korban. Apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku, maka ketertiban masyarakat belum dapat dicapai.

Maka, Islam sudah sangat lama memberikan contoh bagaimana pelaku jarimah qishash pembunuhan berencana dapat memodifikasi hukuman mati dengan sikap dan perbuatan terpuji yang memiliki ukuran yang jelas. Hukum pidana positif dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan kepada keluarga korban dan bukan hanya berdimensi kepada perubahan sikap pelaku tetapi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban.

Hukum syariah dapat diadaptasi ke dalam hukum pidana positif sebab menurut Prof. Souryal, syariah Islam sebagai instrumen moralisasi dan juga agen pencegahan (*preventive agent*) karena syariah memiliki lima pendekatan yaitu: 1. Syariat secara kontinu mendorong untuk perbaikan individu dan mensucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur; 2. Syariat dapat memosisikan dengan seimbang dalam memberi peringatan kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancamkan pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan juga di akhirat; 3. Syariat memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan; 4. Syariat mencegah kejahatan dengan menutup gerbang yang menjadi penyebab seperti mengharamkan khamr, judi; 5. Syariat juga mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecenderungan moral manusia dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, membolehkan poligami secara terkontrol dan mewajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi (Topo Santoso, 2016).

Dilandasi oleh permasalahan tersebut, maka didapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana sikap dan perbuatan terpuji sebagai syarat modifikasi pidana mati dalam hukum pidana positif; 2. Bagaimana sikap dan perbuatan terpuji sebagai syarat modifikasi pidana mati dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperterang ambiguitas sikap dan perbuatan terpuji yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui konsep sikap dan perbuatan terpuji dalam hukum pidana Islam. Selain itu, manfaat penelitian secara khusus yang ingin dicapai adalah memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk memperterang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia dengan memperhatikan konsep dalam hukum pidana Islam.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli hukum (Muhaimin, 2020). Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian penelitian normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum mana pun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

Dari aspek sifat penelitian, penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dari aspek bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dari aspek arah penelitiannya, penelitian ini mengarah ke penelitian *problem-solution*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sikap dan Perbuatan Terpuji Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 100 ayat 4 KUHP Nasional memberikan ketentuan bahwa 'Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung'. Namun belum memberikan ketegasan batasan

atau indikator atau tolok ukur dari sikap dan perbuatan terpuji yang dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan berkelakuan baik yaitu mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak dijatuhi hukuman atau sanksi disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Selain itu, PP No. 32 Tahun 1999 juga menjelaskan pada Pasal 34 ayat 2 bahwa selama menjalani pidana, yang bersangkutan harus berbuat jasa kepada negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Selain itu, syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan: 1. Tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, yang dihitung sebelum tanggal pemberian remisi; 2. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Sekilas, jika seorang terpidana dipidana maksimal 20 Tahun, bukan berarti ia akan selama itu di dalam penjara. Jika yang bersangkutan berkelakuan baik menurut perhitungan yuridis teknis (Tina Asmarawati, 2015).

Pengertian berkelakuan baik yang termaktub dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan secara tegas dan hanya bersifat subjektif. Sebagai contoh, aktif dalam kegiatan di lembaga pemasyarakatan seperti berkebun, membuat kerajinan tangan, tidak berkelahi, tidak menggunakan HP, yang pada pokoknya seluruh aktivitas yang dinilai berkelakuan baik tersebut hanya berorientasi dan berdimensi kepada pelaku saja yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana agar dapat dimasyarakatkan kembali setelah selesai menjalani proses di lembaga pemasyarakatan, namun sayangnya tidak berorientasi dan berdimensi kepada korban atau keluarga korban. Hal ini dikhawatirkan berakibat kepada tidak tercapainya ketertiban masyarakat yang merupakan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

## 2. Sikap Dan Perbuatan Terpuji Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman mati sebagai hukuman pokok seharusnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hudud. Namun demikian, jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman mati tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pokok yang berupa hukuman mati tidak dapat diberlakukan dan hukuman pengganti lah yang diterapkan sebagai gantinya. Sebagai contoh, hukuman pengganti yang dimaksud pada perkara pembunuhan berencana yaitu membayar diyat dan/atau takzir. Hukuman Diyat dapat diterapkan apabila telah mendapatkan maaf dari keluarga korban. Dalam hal pemberian diyat ini jika pelakunya adalah perempuan maka jumlah diyatnya setengah dari jumlah diyat pelaku laki-laki. Imam Syafi'i berpendapat bahwa diyat hanya berupa unta saja. Namun, Imam Hanafi dan Imam malik berpendapat bahwa diyat dapat berupa unta, emas, atau perak. Untuk diyat berupa unta berjumlah 100 ekor dan untuk diyat berupa emas atau perak sebesar 1.000 dinar atau 12.000 dirham. Adapun hukuman takzir dapat dikenakan apabila hukuman pokok qisas dan hukuman pengganti diyat

tidak dapat dilaksanakan oleh karena pembebasan diyat terhadap pelaku dari pihak keluarga korban. Sedangkan hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja adalah pencabutan hak untuk mendapatkan waris (Abdul Basith Junaedy DKK, 2020).

Hukum Pidana Islam telah memberikan contoh terhadap terpidana mati ukuran berkelakuan baik yaitu ketika mendapatkan maaf dari keluarga korban dan membayar diyat. Hal ini lebih membawa manfaat kepada pelaku dan juga keluarga korban. Sehingga pelaku harus benar-benar menunjukkan rasa penyesalan yang terdalam dan ada keinginan untuk bertaubat dan mengubah dirinya menjadi lebih baik yang capaiannya adalah maaf dari keluarga korban dan membayar diyat.

Terdapat beberapa indikator yang jelas terhadap sikap dan perbuatan terpuji menurut hukum pidana Islam yaitu: 1. Menunjukkan rasa penyesalan; 2. Bertanggungjawab atas perbuatannya; 3. Ada keinginan untuk bertaubat; 4. Mendapatkan maaf dari keluarga korban. Setelah sampai pada capaian mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka pidana mati dapat dimodifikasi menjadi diyat dan bahkan jika keluarga korban meridhoi hukuman pengganti diyat dapat diubah menjadi hukuman ta'zir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾  
فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِى ۤالْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

178. *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

179. *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair. Hal itu dikarenakan pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka. (Abdullah Bin Muhammad, 2004)

Menurut Mujahid, dari Ibnu Abbas, "Maaf itu harus dibalas dengan diyat, dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja". Hal senada juga diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah, Abu Asy-Sya'tsa', Mujahid, Sa'id Bin Jubair, Atha', Hasan Al-Bashri, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan. Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini "Yakni, barangsiapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu ia memilih mengambil diyat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan *al-afwu* (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti/alternatif hukum qisas. Yang dimaksud dengan *ittiba' bil ma'ruf* (mengikuti dengan cara yang baik) adalah menuntut ganti diyat dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar diyat dengan cara yang baik pula (Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, 2020)

عن أبي شريح المجنى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( فَمَنْ قَبِلَ لَهُ قَتْلَ بَعْدَ مَقَالِي هَذِهِ فَأَهْلَهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ  
إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّسَانِي وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْدَةٍ

Artinya: *Dari Abu Syuraih Al-Khuzai Radliyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Maka barangsiapa terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarga (memilih) antara dua pilihan: mengambil denda atau membunuh" (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i).*

Oleh karena itu, apabila *mustahiq al-qishash* memberikan pemaafan kepada pelaku pembunuhan berencana, maka tidak wajib bagi si pembunuh untuk membayar diyat secara paksa. Namun dibolehkan jika ingin membayar diyat sebagai tanda terima kasih telah dimaafkan. Sehingga secara hukum, pelaku dapat dibebaskan dari hukuman mati bahkan tanpa tuntutan diyat apabila mendapatkan maaf dari *mustahiq al-qishash* (Ahmad Agus Ramdlani, Ahmad Musadad, 2022).

## KESIMPULAN

Hukum Islam telah memberikan ilmu yang komprehensif bahkan telah memberikan ukuran sikap dan perbuatan terpuji untuk memodifikasi pidana mati. Apabila seorang yang melakukan jarimah qishash *qathlul amdi* (pembunuhan sengaja) diancam dengan hukuman mati. Namun ia dapat menempuh upaya yang lain untuk mengganti hukuman mati, yaitu dengan hukuman diyat. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu maaf dari keluarga korban. Hal ini berarti, pelaku harus melakukan perbuatan yang dapat meluluhkan hati keluarga korban dengan perbuatan yang baik. Dan apabila telah dimaafkan maka ia harus segera membayar diyatnya tanpa harus diminta atau bahkan didesak, pada pokoknya ia harus membayar diyat dengan cara yang baik. Sebaliknya, pemberi maaf juga harus menerima diyat dengan cara yang baik pula. Beberapa indikator sikap dan perbuatan terpuji yang dapat dipahami dari hukum pidana Islam yaitu menunjukkan rasa penyesalan; bertanggungjawab atas perbuatannya; ada keinginan untuk bertaubat; dan mendapatkan maaf dari keluarga korban. Oleh karena itu, sebenarnya hukum pidana Islam telah memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan perkara.

Maka puncak dari sikap dan perbuatan terpuji adalah mendapatkan maaf dari keluarga korban.

## SARAN

Menyikapi Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ayat 4 yang memberikan syarat untuk memodifikasi pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan syarat berkelakuan baik masih sangat memberikan rasa ambiguitas dan ketidakpastian dalam hukum. Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat bersikap pesimis dan skeptis terhadap hukum. Oleh karena itu, hendaknya kaidah dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) dapat diadopsi ke dalam hukum pidana positif untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. karena syariah memiliki lima pendekatan yaitu: 1. Syariat secara kontinu mendorong untuk perbaikan individu dan mensucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur; 2. Syariat dapat memosisikan dengan seimbang dalam memberi peringatan kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancamkan pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan juga di akhirat; 3. Syariat memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan; 4. Syariat mencegah kejahatan dengan menutup gerbang yang menjadi penyebab seperti mengharamkan khamr, judi; 5. Syariat juga mempersiapkan umat Islam, sebagaiantisipasi kecenderungan moral manusia dengan jalan mendukung perkawinan di usia muda, membolehkan poligami secara terkontrol dan mewajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy DKK. (2020). Hukum Pidana Islam di Indonesia. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Abdullah Bin Muhammad. (2004). Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad Agus Ramdlani, Ahmad Musadad. (2022). Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. (2020). Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Muhaimin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Tina Asmarawati. (2015). Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Topo Santoso. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Rajawali Press.